



PUTUSAN

No. 1009 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM ;
tempat lahir : Tulungagung ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun/06 September 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Ngemplak, Rt. 04 Rw. 04, Desa
Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten
Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Krandang;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,
karena didakwa :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 03 September 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar Akademik, profesi, dan/atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri telah mengadakan pendaftaran Calon Kepala Desa Krandang yang diikuti oleh beberapa orang calon diantaranya Terdakwa, Sdr. SURAHMAT, Sdr. SAMSUN HADI, Sdr. SUMARLIK, Sdr. SUDONO, Sdr. YUNAN FUADI dan Sdr. AGUS YUDIS EFENDI ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut semua peserta diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia, salah satu diantaranya adalah melampirkan foto copy ijazah;
- Adapun foto copy ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah foto copy ijazah MTS yang dikeluarkan oleh sekolah MTS NURUL IMAN Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan Nomor : XLII/MTS/049/1989 tertanggal 23 Mei 1989 atas nama SAPANGAT dengan Nomor Induk 197, yang ditandatangani oleh Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. selaku Kepala Madrasah dan diatas copy ijazah tersebut terdapat 2 (dua) legalisir yaitu :
 1. Legalisir oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman yaitu Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. ;
 2. Legalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yaitu Sdr. Drs. MASJHARI ;
- Bahwa dari penyaringan atas beberapa calon Kepala Desa Krandang tersebut yang terpilih adalah Terdakwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 831 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kediri yaitu Sdr. SUTRISNO, Terdakwa disahkan sebagai Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2008, Sdr. ZAENAL FATAH selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krandang menerima pengaduan dari masyarakat jika ijazah yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam persyaratan Calon Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, atas laporan masyarakat tersebut pihak BPD Krandang melakukan musyawarah yang hasilnya adalah mengundang Terdakwa selaku Kepala Desa Krandang terpilih untuk mengonfirmasikan laporan tersebut, akan tetapi setelah diundang sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tetap tidak bersedia hadir, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan pada pihak berwajib ;
- Dari pengecekan yang dilakukan oleh pihak pelapor yang mengatas namakan masyarakat Desa Krandang dan pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. ZAENAL FATAH selaku Ketua BPD Krandang beserta Anggotanya ditemukan kejanggalan terhadap ijazah MTS NURUL IMAN An. SAPANGAT tersebut antara lain :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di atas copy ijazah tersebut terdapat legalisir/pengesahan yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang seharusnya pihak KUA tidak memiliki kewenangan atas pengesahan ijazah tersebut ;
2. Sebagai siswa dari MTS NURUL IMAN, yang setarap dengan Sekolah Menengah Pertama usia Terdakwa saat menjadi siswa di MTS tersebut adalah 33 tahun;
 - Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi dan permintaan keterangan pada pihak - pihak terkait diantaranya :
 1. Pada Sdr. Drs. IMAM SUDIQDO selaku Plt. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No. Kd.13.01/PP.00/0034/2009 tertanggal 08 Januari 2009 :
 - a. Bahwa di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman ;
 - b. Di kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan tidak terdata/tercatat nama lembaga Mts Nurul Iman Bandar;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, bahwa yang mengesahkan foto copy ijazah MI, MTs dan MA adalah Kepala Madrasah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat, maka Kepala KUA Bandar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan legalisasi atas ijazah Mts dimaksud ;
 2. Pada Sdr. Dra. SITI AISYAH, M.Si. selaku Kepala Seksi Mapenda mengatas namakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No: Kd.13.01/04/PP.00/1516/2008 tertanggal 01 Desember 2008 : bahwa MTs Nurul Iman Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan tidak tercatat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan ;
 3. Pada Sdr. MARLAN. A.Ma, selaku Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kd.13.01.08/OT.00/05/2009 tanggal 07 Januari 2009 :
 - a. Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada MTs Nurul Iman ;
 - b. Sdr. Drs. MASJHARI tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandar ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak pernah melakukan legalisasi atas ijazah MTs Nurul Iman An. SAPANGAT;
- d. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi atas ijazah MTs ;
4. Pada Sdr. Drs. ZAINAL MUTTAQIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kk. 13.01.08/HM01/049/2008 tanggal 01 Desember 2008 menerangkan :
 - a. ijazah atas nama SAPANGAT No. XLII/MTs/049/1989, tidak pernah diajukan legalisasi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
 - b. Mts NURUL IMAN di Kecamatan Bandar tidak pernah ada sampai sekarang ;
 - c. Kepala KUA yang bernama Drs. MASJHARI Nip tidak jelas, tidak pernah menjabat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
- Bahwa dengan adanya surat keterangan sebagaimana tersebut diatas maka hal ini dapat diduga jika Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap fisik ijazah An. SAPANGAT dibandingkan dengan ijazah yang asli yang dilakukan oleh Sdr. Dra. SITI AISYAH, M.Si. yang dilakukan dengan metode sinar ultra violet, maka didapat perbedaan yang mana untuk ijazah asli pada pojok kiri atas akan terlihat monogram Burung Garuda sedangkan pada ijazah An. SAPANGAT tidak ada, dan hal ini disimpulkan jika ijazah An. SAPANGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Desa Krandang pendukung dari keenam warga yang turut dalam pencalonan Kepala Desa Krandang merasa telah dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Pertama Primair diatas, dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai mana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri telah mengadakan pendaftaran Calon Kepala Desa Krandang yang diikuti oleh beberapa orang calon diantaranya Terdakwa, Sdr. SURAHMAT, Sdr. SAMSUN HADI, Sdr. SUMARLIK, Sdr. SUDONO, Sdr. YUNAN FUADI dan Sdr. AGUS YUDIS EFENDI ;
- Bahwa dalam pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut semua peserta diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia, salah satu diantaranya adalah melampirkan foto copy ijazah;
- Adapun foto copy ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah foto copy ijazah MTS yang dikeluarkan oleh sekolah MTS NURUL IMAN Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan Nomor : XLII/MTS/049/1989 tertanggal 23 Mei 1989 atas nama SAPANGAT dengan Nomor Induk 197, yang ditandatangani oleh Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. selaku Kepala Madrasah dan diatas copy ijazah tersebut terdapat 2 (dua) legalisir yaitu :
 1. Legalisir oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman yaitu Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. ;
 2. Legalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yaitu Sdr. Drs. MASJHARI ;
- Bahwa dari penyaringan atas beberapa calon Kepala Desa Krandang tersebut yang terpilih adalah Terdakwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 831 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kediri yaitu Sdr. SUTRISNO, Terdakwa disahkan sebagai Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2008, Sdr. ZAENAL FATAH selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krandang menerima pengaduan dari masyarakat jika ijazah yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam persyaratan Calon Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, atas laporan masyarakat tersebut pihak BPD Krandang melakukan musyawarah yang hasilnya adalah mengundang Terdakwa selaku Kepala Desa Krandang terpilih untuk mengonfirmasikan laporan tersebut, akan tetapi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diundang sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tetap tidak bersedia hadir, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan pada pihak berwajib ;

- Dari pengecekan yang dilakukan oleh pihak pelapor yang mengatas namakan masyarakat Desa Krandang dan pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. ZAENAL FATAH selaku Ketua BPD Krandang beserta Anggotanya ditemukan kejanggalan terhadap ijazah MTS NURUL IMAN An. SAPANGAT tersebut antara lain :
 1. Di atas copy Ijazah tersebut terdapat legalisir/pengesahan yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang seharusnya pihak KUA tidak memiliki kewenangan atas pengesahan ijazah tersebut ;
 2. Sebagai siswa dari MTS NURUL IMAN, yang setarap dengan Sekolah Menengah Pertama usia Terdakwa saat menjadi siswa di MTS tersebut adalah 33 tahun; .
- Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi dan permintaan keterangan pada pihak - pihak terkait diantaranya :
 1. Pada Sdr. Drs. IMAM SUDIQDO selaku Plt. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No. Kd.13.01/PP.00/0034/2009 tertanggal 08 Januari 2009 :
 - a. Bahwa di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman ;
 - b. Di kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan tidak terdata/tercatat nama lembaga Mts Nurul Iman Bandar;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, bahwa yang mengesahkan foto copy ijazah MI, MTs dan MA adalah Kepala Madrasah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat, maka Kepala KUA Bandar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan legalisasi atas ijazah Mts dimaksud ;
 2. Pada Sdr. Dra. SITI AISYAH, M.Si. selaku Kepala Seksi Mapenda mengatas namakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No: Kd.13.01/04/PP.00/1516/2008 tertanggal 01 Desember 2008 : bahwa MTs Nurul Iman Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan tidak tercatat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Sdr. MARLAN. A.Ma, selaku Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kd.13.01.08/OT.00/05/2009 tanggal 07 Januari 2009 :
 - a. Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada MTs Nurul Iman ;
 - b. Sdr. Drs. MASJHARI tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandar ;
 - c. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak pernah melakukan legalisasi atas ijazah MTs Nurul Iman An. SAPANGAT;
 - d. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi atas ijazah MTs ;
4. Pada Sdr. Drs. ZAINAL MUTTAQIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kk. 13.01.08/HM01/049/2008 tanggal 01 Desember 2008 menerangkan :
 - a. ijazah atas nama SAPANGAT No. XLII/MTs/049/1989, tidak pernah diajukan legalisasi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
 - b. Mts NURUL IMAN di Kecamatan Bandar tidak pernah ada sampai sekarang ;
 - c. Kepala KUA yang bernama Drs. MASJHARI Nip tidak jelas, tidak pernah menjabat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
- Bahwa dengan adanya surat keterangan sebagaimana tersebut diatas maka hal ini dapat diduga jika Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap fisik ijazah An. SAPANGAT dibandingkan dengan ijazah yang asli yang dilakukan oleh Sdr. Dra. SITI AISYAH. M.Si. yang dilakukan dengan metode sinar ultra violet, maka didapat perbedaan yang mana untuk ijazah asli pada pojok kiri atas akan terlihat monogram Burung Garuda sedangkan pada ijazah An. SAPANGAT tidak ada, dan hal ini disimpulkan jika ijazah An. SAPANGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Desa Krandang pendukung dari keenam warga yang turut dalam pencalonan Kepala Desa Krandang merasa telah dirugikan ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primair diatas, dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri telah mengadakan pendaftaran Calon Kepala Desa Krandang yang diikuti oleh beberapa orang calon diantaranya Terdakwa, Sdr. SURAHMAT, Sdr. SAMSUN HADI, Sdr. SUMARLIK, Sdr. SUDONO, Sdr. YUNAN FUADI dan Sdr. AGUS YUDIS EFENDI ;
- Bahwa dalam pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut semua peserta diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia, salah satu diantaranya adalah melampirkan foto copy ijazah;
- Adapun foto copy ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah foto copy ijazah MTS yang dikeluarkan oleh sekolah MTS NURUL IMAN Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan Nomor : XLII/MTS/049/1989 tertanggal 23 Mei 1989 atas nama SAPANGAT dengan Nomor Induk 197, yang ditandatangani oleh Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. selaku Kepala Madrasah dan diatas copy ijazah tersebut terdapat 2 (dua) legalisir yaitu :
 1. Legalisir oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman yaitu Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. ;
 2. Legalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yaitu Sdr. Drs. MASJHARI ;
- Bahwa dari penyaringan atas beberapa calon Kepala Desa Krandang tersebut yang terpilih adalah Terdakwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 831 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kediri yaitu Sdr. SUTRISNO, Terdakwa disahkan sebagai Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2008, Sdr. ZAENAL FATAH selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krandang menerima pengaduan dari masyarakat jika ijazah yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam persyaratan Calon Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, atas laporan masyarakat tersebut pihak BPD Krandang melakukan musyawarah yang hasilnya adalah mengundang Terdakwa selaku Kepala Desa Krandang terpilih untuk mengonfirmasikan laporan tersebut, akan tetapi setelah diundang sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tetap tidak bersedia hadir, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan pada pihak berwajib ;
- Dari pengecekan yang dilakukan oleh pihak pelapor yang mengatas namakan masyarakat Desa Krandang dan pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. ZAENAL FATAH selaku Ketua BPD Krandang beserta Anggotanya ditemukan kejanggalan terhadap ijazah MTS NURUL IMAN An. SAPANGAT tersebut antara lain :
 1. Diatas copy Ijazah tersebut terdapat legalisir/pengesahan yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang seharusnya pihak KUA tidak memiliki kewenangan atas pengesahan ijazah tersebut ;
 2. Sebagai siswa dari MTS NURUL IMAN, yang setarap dengan Sekolah Menengah Pertama usia Terdakwa saat menjadi siswa di MTS tersebut adalah 33 tahun; .
- Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi dan permintaan keterangan pada pihak - pihak terkait diantaranya :
 1. Pada Sdr. Drs. IMAM SUDIQDO selaku Plt. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No. Kd.13.01/PP.00/0034/2009 tertanggal 08 Januari 2009 :
 - a. Bahwa diwilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman ;
 - b. Di kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan tidak terdata/ tercatat nama lembaga Mts Nurul Iman Bandar;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, bahwa yang mengesahkan foto copy ijazah MI, MTs dan MA adalah Kepala Madrasah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Departemen

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten/Kota setempat, maka Kepala KUA Bandar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan legalisasi atas ijazah Mts dimaksud ;

2. Pada Sdr. Dra. SITI AISYAH, M.SI. selaku Kepala Seksi Mapenda mengatas namakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No: Kd.13.01/04/PP.00/1516/2008 tertanggal 01 Desember 2008 : bahwa MTs Nurul Iman Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan tidak tercatat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan ;
 3. Pada Sdr. MARLAN. A.Ma, selaku Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kd.13.01.08/OT.00/05/2009 tanggal 07 Januari 2009 :
 - a. Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada MTs Nurul Iman ;
 - b. Sdr. Drs. MASJHARI tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandar ;
 - c. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak pernah melakukan legalisasi atas ijazah MTs Nurul Iman An. SAPANGAT;
 - d. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi atas ijazah MTs ;
 4. Pada Sdr. Drs. ZAINAL MUTTAQIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kk. 13.01.08/HM01/049/2008 tanggal 01 Desember 2008 menerangkan :
 - a. Ijazah atas nama SAPANGAT No. XLII/MTs/049/1989, tidak pernah diajukan legalisasi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
 - b. Mts NURUL IMAN di Kecamatan Bandar tidak pernah ada sampai sekarang ;
 - c. Kepala KUA yang bernama Drs. MASJHARI Nip tidak jelas, tidak pernah menjabat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
- Bahwa dengan adanya surat keterangan sebagaimana tersebut diatas maka hal ini dapat diduga jika Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
 - Bahwa dari hasil pengecekan terhadap fisik ijazah An. SAPANGAT dibandingkan dengan ijazah yang asli yang dilakukan oleh Sdr. Dra. SITI

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH. M.Si. yang dilakukan dengan metode sinar ultra violet, maka didapat perbedaan yang mana untuk ijazah asli pada pojok kiri atas akan terlihat monogram Burung Garuda sedangkan pada ijazah An. SAPANGAT tidak ada, dan hal ini disimpulkan jika ijazah An. SAPANGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Desa Krandang pendukung dari keenam warga yang turut dalam pencalonan Kepala Desa Krandang merasa telah dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primair diatas, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri telah mengadakan pendaftaran Calon Kepala Desa Krandang yang diikuti oleh beberapa orang calon diantaranya Terdakwa, Sdr. SURAHMAT, Sdr. SAMSUN HADI, Sdr. SUMARLIK, Sdr. SUDONO, Sdr. YUNAN FUADI dan Sdr. AGUS YUDIS EFENDI ;
- Bahwa dalam pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut semua peserta diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia, salah satu diantaranya adalah melampirkan foto copy ijazah;
- Adapun foto copy ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah foto copy ijazah MTS yang dikeluarkan oleh sekolah MTS NURUL IMAN Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan Nomor : XLII/MTS/049/1989 tertanggal 23 Mei 1989 atas nama SAPANGAT dengan Nomor Induk 197, yang ditandatangani oleh Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. selaku Kepala Madrasah dan diatas copy ijazah tersebut terdapat 2 (dua) legalisir yaitu :
 1. Legalisir oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman yaitu Sdr. MUH. SHOLIKIN, BA. ;
 2. Legalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yaitu Sdr. Drs. MASJHARI ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyaringan atas beberapa calon Kepala Desa Krandang tersebut yang terpilih adalah Terdakwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 831 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kediri yaitu Sdr. SUTRISNO, Terdakwa disahkan sebagai Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2008, Sdr. ZAENAL FATAH selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krandang menerima pengaduan dari masyarakat jika ijazah yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam persyaratan Calon Kepala Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, atas laporan masyarakat tersebut pihak BPD Krandang melakukan musyawarah yang hasilnya adalah mengundang Terdakwa selaku Kepala Desa Krandang terpilih untuk mengonfirmasikan laporan tersebut, akan tetapi setelah diundang sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tetap tidak bersedia hadir, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan pada pihak berwajib ;
- Dari pengecekan yang dilakukan oleh pihak pelapor yang mengatas namakan masyarakat Desa Krandang dan pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. ZAENAL FATAH selaku Ketua BPD Krandang beserta Anggotanya ditemukan kejanggalan terhadap ijazah MTS NURUL IMAN An. SAPANGAT tersebut antara lain :
 1. Diatas copy Ijazah tersebut terdapat legalisir/pengesahan yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Urusan Agama Kecamatan Bandar, yang seharusnya pihak KUA tidak memiliki kewenangan atas pengesahan ijazah tersebut ;
 2. Sebagai siswa dari MTS NURUL IMAN, yang setarap dengan Sekolah Menengah Pertama usia Terdakwa saat menjadi siswa di MTS tersebut adalah 33 tahun;
- Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi dan permintaan keterangan pada pihak - pihak terkait diantaranya :
 1. Pada Sdr. Drs. IMAM SUDIQDO selaku Plt. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No. Kd.13.01/PP.00/0034/2009 tertanggal 08 Januari 2009 :
 - a. Bahwa di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan tidak terdata/tercatat nama lembaga Mts Nurul Iman Bandar;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, bahwa yang mengesahkan foto copy ijazah MI, MTs dan MA adalah Kepala Madrasah yang bersangkutan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat, maka Kepala KUA Bandar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan legalisasi atas ijazah Mts dimaksud ;
2. Pada Sdr. Dra. SITI AISYAH, M.SI. selaku Kepala Seksi Mapenda mengatas namakan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam surat No: Kd.13.01/04/PP.00/1516/2008 tertanggal 01 Desember 2008 : bahwa MTs Nurul Iman Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan tidak tercatat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan ;
3. Pada Sdr. MARLAN. A.Ma, selaku Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kd.13.01.08/OT.00/05/2009 tanggal 07 Januari 2009 :
 - a. Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak pernah ada MTs Nurul Iman ;
 - b. Sdr. Drs. MASJHARI tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandar ;
 - c. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak pernah melakukan legalisasi atas ijazah MTs Nurul Iman An. SAPANGAT;
 - d. Kepala KUA Kecamatan Bandar tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi atas ijazah MTs ;
4. Pada Sdr. Drs. ZAINAL MUTTAQIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan yang menerangkan dalam Surat Nomor : Kk. 13.01.08/HM01/049/2008 tanggal 01 Desember 2008 menerangkan :
 - a. ijazah atas nama SAPANGAT No. XLII/MTs/049/1989, tidak pernah diajukan legalisasi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;
 - b. Mts NURUL IMAN di Kecamatan Bandar tidak pernah ada sampai sekarang ;
 - c. Kepala KUA yang bernama Drs. MASJHARI Nip tidak jelas, tidak pernah menjabat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat keterangan sebagaimana tersebut diatas maka hal ini dapat diduga jika Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Krandang tersebut adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap fisik ijazah An. SAPANGAT dibandingkan dengan ijazah yang asli yang dilakukan oleh Sdr. Dra. SITI AISYAH. M.Si. yang dilakukan dengan metode sinar ultra violet, maka didapat perbedaan yang mana untuk ijazah asli pada pojok kiri atas akan terlihat monogram Burung Garuda sedangkan pada ijazah An. SAPANGAT tidak ada, dan hal ini disimpulkan jika ijazah An. SAPANGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan yang seolah-olah asli ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Desa Krandang pendukung dari keenam warga yang turut dalam pencalonan Kepala Desa Krandang merasa telah dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan pertama primair yaitu: melakukan tindak : pidana "Dengan sengaja telah menggunakan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan Yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah segera masuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah Mts Nurul Iman Bandar atas nama SAPANGAT agar tetap didalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban Panitia Pil Kades dikembalikan pada pihak BPD Desa Krandang Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri melalui Sdr. ZAENAL FATAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.380/Pid. B/PN. Kdi tanggal 06 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENGGUNAKAN IJAZAH YANG DIPEROLEH DARI SATUAN PENDIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah MTs. Nurul Iman Bandar Pacitan atas nama SAPANGAT dinyatakan tetap dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) 1 bendel laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Krandang tahun 2007 dikembalikan kepada saksi : H. ZAENAL FATAH, sebagai Ketua BPD ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 695/PID/2009/ PT. SBY tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 06 Oktober 2009 Nomor : 380/Pid. B/2009/PN. Kdi yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa H. SAPANGAT, SE. bin H. IBNU SALIM dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah Mts Nurul Imam Bandar Pacitan atas nama SAPANGAT dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Krandang tahun 2007 dikembalikan kepada saksi H. ZAENAL FATAH sebagai Ketua BPD ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/2010/380/ Pid. B/2009/PN. Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Pebruari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusannya yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, hal ini tentunya kami Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menerimanya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah keliru didalam menerapkan peraturan hukum pembuktian karena telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan semua faktor yang ditemukan dipersidangan yaitu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah (Pasal 185 KUHP) diantaranya keterangan saksi Sdr. ZAMRONI bin SABRI berstatus salah satu warga Desa Krandang , saksi Sdr. ZAENAL FATAH bin MOHAJI, saksi Sdr. ASRORI bin SAMAT, saksi Sdr. H. IMAM ROHANI, SE., saksi Sdr.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH JOHAN ALI NASIRI, S.Pt., saksi Sdr. DASUKI TABRI bin TABRI yang merupakan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Krandang, Kecamatan. Kras, Kabupaten Kediri, saksi Sdr. SARIPUDIN bin SARIN yang menjabat selaku Kepala Desa Bandar sejak bulan Juli 2007 hingga sekarang, saksi Sdr. MARLAN. A, Ma. yang menjabat selaku Penghulu di KUA Kecamatan. Bandar, Kabupaten Pacitan dan keterangan saksi Ahli dari Kantor Depag Kabupaten Pacitan yaitu Dra. SITI AISYAH. M.Si. (Pasal 186 KUHP), Alat Bukti Surat (pasal 187 KUHP) dan Alat Bukti petunjuk (Pasal 188 KUHP).

- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusannya semata-mata hanya didasarkan pada keterangan dari tiga orang saksi yaitu saksi SARIPUDIN bin SARIN, saksi Sdr. SUMADI bin MANGUN SUKARTO dan Sdri. SUJIATI binti DJUPRIADI;

"Dari ketiga saksi tersebut hanya saksi Sdr. SARIPUDIN bin SARIN saja yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, sedangkan untuk saksi Sdr. SUMADI bin MANGUN SUKARTO dan Sdri. SUJIATI binti DJUPRIADI telah dipanggil secara patut berturut-turut akan tetapi kedua saksi tidak pernah hadir tanpa keterangan di persidangan dan keterangan yang diberikan juga tidak dibawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHP keterangan dari kedua saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai suatu Alat Bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam membebaskan Terdakwa sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa alasan kasasi angka 1 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian, apalagi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti dalam hubungan keterangan saksi-saksi yang dimaksud dalam memorinya ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusan a quo, sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan alasan :
 1. Bahwa secara de facto keberadaan sekolah yaitu Mts Nurul Iman telah beroperasi dalam menjalankan misi pendidikan, meskipun pada akhirnya ditutup ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara de jure, apakah sekolah tersebut terakreditasi/terdaftar atau tidak bukan urusan Terdakwa tetapi menjadi tanggung jawab pengelola atau pelaksana kepada Pemerintah ;
3. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa pernah bersekolah di tempat tersebut ;
4. Bahwa fakta hukum menunjukkan yang mengeluarkan/membuat ijazah bukan Terdakwa melainkan pihak sekolah Mts Nurul Iman ;
5. Bahwa walaupun Terdakwa memperoleh ijazah dari suatu lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat, bukan Terdakwa yang harus dipersalahkan, melainkan lembaga pendidikannya. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas penggunaan ijazah suatu lembaga yang tidak memenuhi syarat karena kedudukannya hanyalah sebagai korban ;
6. Bahwa ketentuan pasal 68 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 yang diterapkan terhadap Terdakwa adalah berlaku surut, hal ini berkaitan dengan keberadaan lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Sebab berbe4da kondisi dan aturannya pada tahun 1986/1989, pada saat Terdakwa sekolah dengan persyaratan setelah UU No. 22 tahun 2003 tentang Sisdiknas (pengganti UU No. 2 tahun 1989) ;
7. Bahwa menurut aturan apabila terjadi perubahan aturan sebelum perkara diajukan atau diperiksa maka dikenakan ketentuan yang lebih menguntungkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1009 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal, 12 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338